



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Rap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ORIENT DAHLIA BR TOBING**, Lahir tanggal 21 Mei 1990 ,Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Beralamat di Jalan Olah Raga No.37 Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, yang untuk selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat;

### LAWAN

**CHRISTIANSIREGAR**, Lahir tanggal 2 November 1979, Agama kristen Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Olah Raga No.37 Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, yang untuk selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 30 Juli 2018, dihadapan Pendeta Rosnani Butar-butar, S.Th di Gereja Metodist Indonesia Persiapan Kampung Baru, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir – Bagan Batu, dengan status lajang dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor :1210 –KW–23082018–0007;
2. Bahwa selama perkawinan saya dan suami dikaruniai 1 orang anak Bernama: MARCEL JORDAN SIREGAR,umur 2 Tahun 7 Bulan lahir pada tanggal 14 April 2019 dirumah Sakit Umum Elpi AIAzis, Rantauprapat Jl.WR.Supratman, Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu, SumateraUtara;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan saya dan suami bertempat tinggal dirumah kediaman mertua saya di Jalan Olahraga Nomor 37

Halaman - 1 -Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu selama kurang lebih satu setengah tahun, dimana mertua Perempuan saya sakit stroke ringan tetapi kondisi pikiran normal seperti orang biasa dan sehat, dan mertua laki-laki saya masih sehat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga kami awalnya rukun dan harmonis, sampai masuk bulan ketiga kehamilan sudah mulai renggang dikarenakan saya sakit-sakitan selama mengandung. Suami mulai mengeluh dan merasa terbebani karena banyak keluhan sakit saya dan biaya yang dikeluarkan lumayan banyak, ditambah keadaan ekonomi juga sulit sehingga kami menjual beberapa perhiasan untuk mengatasinya.
5. Bahwa mulai awal pernikahan sampai saya melahirkan suami tidak bekerja. Pada Februari 2019 bertepatan bulan ke-7 kehamilan saya, mertua saya memberi modal kehidupan kepada kami sebesar 25 juta dan itu semua dipergunakan meliputi biaya kelahiran, kebutuhan rumah tangga, becak bermotor dan modal usaha warung. Modal tersebut hanya bertahan selama  $\pm$  7 bulan, karena tidak ada pemasukan dari Suami.
6. Bahwa di bulan September dan Oktober 2019 keuangan menipis, warung tidak jalan lalu kami memutuskan ambil pinjaman koperasi selama 2 bulan dan digunakan untuk modal warung dan kebutuhan sehari-hari.
  - Begitu pun warung tidak jalan karena tidak ada pemasukan.
  - Terkadang suami bekerja tidak tetap, 2 bulan sekali mau tidak bekerja lagi.
  - di bulan November kami meminjam pada kakak ipar sebesar 5 Juta dan langsung saya modal kan ke warung serta kebutuhan sehari-hari, namun begitu pemasukan dari warung tidak ada, karena kebutuhan barang sehari-hari pun diambil dari warung.
  - Becak dibeli mertua untuk suami, tapi suami malas menarik dengan alasannya sepi tidak ada sewa, tanpa mau berusaha keras. dan itu salah satu percekcohan rumahtangga kami, sehingga tidak ada kecocokan lagi, dan lebih banyak diam di antarakami. Suami saya lebih banyak bergantung kepada keluarga.
  - Ada tawaran bekerja dari beberapa orang kepada suami, tapi dia enggan, tanpa mencoba terlebih dahulu. Saya minta pendapat ke mertua saya namun mertua saya tidak merespon atas tanggung jawab suami saya.
  - Bahwa di bulan Desember modal warung tidak juga jalan, kebutuhan anak berjalan terus, kami sepakat ambil pinjaman ke BFI sebesar 10 juta dan itu hanya diketahui kami berdua saja. Tapi saat kami berada dalam

Halaman - 2 - dari 14 Putusan Perdata No.103/Pdt.G/2021/PN.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjaman suami pun enggan bekerja untuk cari jalan keluar membayar bulanan pinjaman tersebut, dia hanya bergantung pada saya seolah-olah uang pinjaman itu akan bertahan selama mungkin.

- Bahwa dari situ saya mulai membatin dengan keadaan rumah tangga kami.

7. Bahwa di bulan Januari 2020 kami sudah tidak sekata lagi, menjalani rumah tangga dengan terpaksa, sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi. Dalam rumah tangga pun, dia tidak lagi mendengar saya tapi lebih mendengar keluarganya dan lebih bergantung ke keluarganya.
8. Bahwa dibulan Februari 2020, disinilah terjadi perkecokan besar diantara kami yang tak lain awalnya dimulai dari mertua saya dan membuat hancur rumah tangga kami. Suami saya tidak bisa terima atas kekecewaan saya terhadap orangtuanya sudah jelas di depan matanya orang tuanya merendahkan saya, dan saya hanya ingin meminta penyelesaian dari masalah tersebut supaya semua baik-baik saja. Tapi itu salah dimata suami saya bahkan di saat itu juga suami saya mengucapkan **Cerai**, ucapan tersebut menjadi pukulan keras bagi saya, mendengar itu saya sudah tidak sanggup lagi akan semua ini, saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga saya, bertahan atas tidak adanya rasa tanggung jawab suami saya selama ini, apapun itu sakit pun saya bertahan demi rumah tangga saya dan demi anak kami. Namun karena suami saya mengucapkan cerai, Saya memutuskan untuk pergi menenangkan diri kerumah orangtua saya di Jln. Meraton No. 47 Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, karena saya merasa saat itu sudah tidak ada lagi tempat untuk berlindung, saya membawa anak saya yang pada saat itu masih berumur kurang lebih 7 bulan tanpa membawa apapun.
9. Bahwa disaat saya menenangkan diri di rumah orang tua, saya berharap suami saya nanti datang menjemput kami, tapi harapan saya salah, tidak ada itikad baik dari suami saya dan keluarga suami saya untuk menjemput saya dan anak kami. Karena pada saat itu saya menelpon kakak ipar saya agar meminta suami saya menjemput kami. Tapi memang tidak ada itikad baik keluarga suami saya untuk memperbaiki rumah tangga kami. Selang 1 hari saya di rumah orang tua saya, keluarga suami saya menyuruh tukang becak memulangkan barang-barang saya dan anak saya. Akibat dari tindakan keluarga suami saya itu, orang tua saya tidak terima dan menghampiri ke rumah keluarga suami saya untuk meminta penjelasan dari semua ini, namun suami saya justru membela diri dan balik menyalahkan saya serta kembali mengucap cerai didepan ibu saya.

Halaman - 3 - dari 14 Putusan Perdata No.103/Pdt.G/2021/PN.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa selang 2 bulan dari peristiwa itu, saya beritikad baik ke rumahnya untuk meminta ijin saya karena saya mau bekerja. Tapi dia balas dengan kekerasan menarik saya dan mendorong saya mengusir keluar dari rumah mertua saya dan menyatakan bahwa saya tidak punya hak atas barang-barang dan berkas saya. Adapun berkas –berkas saya yang tertinggal dirumah mertua saya:

- Ijazah SD, SMP dan SMA
- Surat Nikah
- Akta Nikah
- KK
- KTP
- Akte Lahir Saya
- Akte Lahir Anak
- Akte Nikah Istri
- Surat Baptis Saya
- Surat SIDI/Malua Saya
- Surat Tardidi Anak/Baptis
- SKCK
- Surat Keterangan Sehat
- Surat Hasil Laboratorium Kehamilan
- Dan sebagainya.

Pada saat itu juga terjadi percekocan besar antara keluarga saya dan keluarga suami saya dan itu terjadi di depan pagar rumah mertua saya dimana pada saat itu mertua laki-laki saya menghadang dengan membawa pedang panjang dan langsung menodongkannya kepada ibu saya. Saya berusaha meleraikan dengan menarik ibu saya, dan terjadilah percekocan mulut yang mana itu disaksikan banyak orang.

11. Bahwa  $\pm$  1 tahun 9 bulan kami tunggu kabar atau penjelasan atas hubungan ini dari suami saya, tapi tak kunjung ada dan selama kurun waktu tersebut suami saya tidak ada kabar. Dan suami saya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap saya dan anak saya seperti tidak menafkahi secara lahir batin. Dia lepas tanggung jawab bahkan itikad baik untuk melihat anaknya saja pun dia tidak pernah. Oleh karena itu, kami sekeluarga beritikad baik untuk meminta penjelasan dari suami saya melalui Kepala Lingkungan dan kerabat keluarga saya, namun suami saya berkata "Saya tidak mau menceraikan dia, tapi saya tidak mau kembali lagi dengan dia".

Halaman - 4 - dari 14 Putusan Perdata No.103/Pdt.G/2021/PN.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena itu saya merasa rumah tangga kami tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka saya berkesimpulan lebih baik bercerai dengan suami saya.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas Akhirnya saya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan memohon sebuah keputusan dalam perkara ini supaya memanggil pihak pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk itu dengan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan saya untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hak asuh anak adalah saya ibu dari anak.
3. Menyatakan Sah dan berharga akta perkawinan Nomor: 1210 – KW – 23082018 –0007 tanggal 23 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
4. Menyatakan menetapkan putusanya perkawinan antara saya dan suami karena perceraian yang di ikat berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 1210 – KW –23082018 – 0007 tanggal 23 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh kepala kantordinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Labuhanbatu.
5. Menyatakan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mencoret akta perkawinan dan daftar yang disediakan untuk itu karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian.
6. Menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh saya adalah Sah dan berharga menurut hukum.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini menuntut menurut hukum yang berlaku.

Atau: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas panggilan tertanggal 24 November 2020, 9 Desember 2020 dan 16 Desember 2020;

Menimbang bahwa oleh karena pihak tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka perkara ini akan di periksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidk akan mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman - 6 - dari 14 Putusan Perdata No.103/Pdt.G/2021/PN.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja dimana hal ini terlihat dikaruniainya anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak mau bekerja demi kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat membiarkan penggugat yang emmbayai kebutuhan rumah tangga sementara penggugat sebagai kepala keluarga seperti tidka mau mengetahui mengenai kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat beserta tuntutan lainnya sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah

- *Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?*
- *Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?*

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 dan saksi Nur Azizah dan saksi Mangasi Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman - 7 - dari 14 Putusan Perdata No.103/Pdt.G/2021/PN.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oriet Dahlia Br Tobing dan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi surat nikah No. 11/SN/GMI-Rest.KB/D9.I/II/2018 ternyata Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Resort Bagan Batu dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.Rosnani Butarbutar,S.Th pada tanggal 30 Juli 2018 dan ternyata perkawinan Penggugat dengan tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 1823 Agustus 2018 yang telah dibenarkan saksi Nur Azizah dan saksi Mangasi Siringo-ringo, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Labuhanbatu oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hal ini terlihat dari dilahirkannya anak

Halaman - 8 - dari 14 Putusan Perdata No.103/Pdt.G/2021/PN.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat membiarkan Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan Tergugat dan saat diingatkan Tergugat menjadi marah dan Penggugat tetap berusaha bersabar demi anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang tidak baik dan berjanji akan berubah namun ternyata semuanya hanya janji Tergugat saja dan Tergugat tetap tidak berubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Azizah dan saksi Mangasi Siringo-ringo, di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja dimana hal ini terlihat dengan dikaruniainya seorang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anak hasil perkawinan dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan hanya bermalas-malasan dirumah bahkan Tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat dan sering main tangan bahkan Tergugat pernah menyeret Penggugat dimana hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun usaha keluarga menjadi sia-sia karena Tergugat tidak bersedia meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat kembali dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat seperti tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim petitum ini baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum mengenai status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Sah dan berharga akta perkawinan Nomor: 1210-KW-23082018-0007 tanggal 23 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa pada bagian sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa penggugat dengan tergugat telah kawin menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Juli 2018 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt.Rosnani Bitarbutar ,S.Th dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 1210-KW-23082018-0007,sehingga berdasarkan pertimbangan diatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan petitum Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian yang di ikat berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 1210 – KW –23082018 – 0007 tanggal 23 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh kepala kantordinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Labuhanbatu akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pada bagian sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarakan terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi, dan akibat pertengkarakan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat kecil kemungkinan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat terwujud karena mereka sudah berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarakan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi ;

Halaman - 10 - dari 14 Putusan Perdata No.103/Pdt.G/2021/PN.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berada dalam pengasuhan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak , yakni :

**Marcel Jordan Siregar**, Laki-laki, Lahir di Rantauprapat pada tanggal 14 April 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Marcel Jordan Siregar** masih berusia dibawah 18 tahun maka anak tersebut masih berada dalam kekuasaan orang tua yang nantinya akan merawat, mendidik serta mengurus segala kepentingan anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Marcel Jordan Siregar** selama ini berada di bawah asuhan, dididik serta dibiayai kebutuhannya oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya maka menurut Majelis Hakim anak Penggugat dan Tergugat yang **Marcel Jordan Siregar** berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya tetapi walaupun berada dibawah asuhan Penggugat bukan berarti Tergugat selaku ayah kandung dari **Marcel Jordan Siregar** tidak dapat bertemu ataupun mendidik anak tersebut karena kedua orang tua berkewajiban secara bersama-sama merawat, mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mencoret akta perkawinan dan daftar yang disediakan untuk itu karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias

Halaman - 11 - dari 14 Putusan Perdata No.103/Pdt.G/2021/PN.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan tersebut dicatatkan untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya namun dalam hal ini Majelis Hakim akan memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas tuntutan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah Sah dan berharga menurut hukum menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena buksi surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai dasar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bukti surat yang diajukan tidak perlu dinyatakan sah secara hukum sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 6 dan oleh karena itu petitum tersebut haruslah dikesampingkan dan tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini

Menimbang, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan tidak nyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan tidak melawan hak serta cukup beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebahagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Rosnani Butarbutar,S.Th pada tanggal 30 Juli 2018 di Gereja Methodist Indonesia Resort Bagan Batu yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 1210-KW-23082018-0007 tanggal 23 Agustus 2018 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Juli 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-23082018-0007 tanggal 23 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni :

**Marcel Jordan Siregar**,Laki-laki, Lahir di Rantauprapat pada tanggal 14 April 2019;

Berada dibawah asuhan Penggugat ( Orient Dahlia Br Tobing ) selaku ibu Kandung sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami : Welly Irdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi,S.H.,

Halaman - 13 - dari 14 Putusan Perdata No.103/Pdt.G/2021/PN.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut  
dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

### Rincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
- Biaya PNBP.	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00+</u>

Jumlah : Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)